

BAB III EVALUASI KEBERHASILAN

- ✦ PELAKSANAAN EVALUASI TERHADAP MAHASISWA ✦
 - ✦ HASIL EVALUASI KEGIATAN AKADEMIK ✦
- ✦ EVALUASI KEMAJUAN DAN KEBERHASILAN STUDI ✦
 - ✦ BATAS WAKTU STUDI ✦
 - ✦ KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN ✦
 - ✦ YUDISIUM ✦



BAB III

EVALUASI KEBERHASILAN

Evaluasi keberhasilan proses pendidikan ada dua hal, yaitu keberhasilan proses penyelenggaraan acara pendidikan, dan keberhasilan usaha belajar mahasiswa. Pertama meliputi evaluasi program dengan tolak ukur efektifitas penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai tujuan program. Kedua, evaluasi keberhasilan dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan proses pembelajaran.

Tambahan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam perkuliahan merupakan tolak ukur keberhasilan dosen dan mahasiswa. Pada awal perkuliahan setiap dosen diwajibkan menyampaikan satuan acara perkuliahan yang diketahui oleh mahasiswa yang mencerminkan rancangan keseluruhan perkuliahan yang akan diberikan dalam satu semester. Seorang dosen dalam mata kuliah tertentu dikatakan berhasil bilamana yang bersangkutan telah mampu menyampaikan keseluruhan satuan acara perkuliahan (SAP) dengan baik. Sedangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dalam satu perkuliahan dinyatakan dengan indeks prestasi yang diperoleh dengan proses evaluasi oleh dosen pengasuh matakuliah.

A. PELAKSANAAN EVALUASI TERHADAP MAHASISWA

Pelaksanaan evaluasi perkuliahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan kombinasi yaitu : quiz, ujian tertulis tengah semester maupun akhir semester, dan tugas-tugas terstruktur serta prosentasi kehadiran. Hasil penilaian didasarkan pada semua kegiatan penilaian dengan bobot yang diserahkan kepada dosen pengasuh mata kuliah.

Pada setiap semester, diselenggarakan ujian-ujian sebagai berikut :

1. Ujian Tengah Semester (UTS) diselenggarakan pada minggu ke 8–10 pada setiap semester.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan pada minggu ke 16–18.

B. HASIL EVALUASI KEGIATAN AKADEMIK

Hasil evaluasi kegiatan akademik dinyatakan dalam huruf atau angka yang mencerminkan penguasaan ilmu pengetahuan yang dipelajari mahasiswa dalam kuliah tertentu dalam satu semester. Sebagai contoh indeks prestasi B atau tiga, berarti tingkat penguasaan mahasiswa terhadap ilmu yang dipelajari adalah sekitar 69-75%, demikian seterusnya.

Kisaran	Nilai Huruf	Nilai Angka
>80 - 100	A	4
70 – 79.9	B	3 – 3.5
55 – 69.9	C	2 – 2.5
45 – 54.9	D	1 – 1.5
0 < 45	E	0

C. EVALUASI KEMAJUAN DAN KEBERHASILAN STUDI

Prestasi hasil studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) ditulis dengan angka atau huruf, dengan konversi yang disediakan secara baku. Setiap akhir semester mahasiswa memperoleh Kartu Hasil studi (KHS) yang berisi nilai dari semua mata kuliah yang ditempuh pada semester itu, yang dikeluarkan oleh masing-masing jurusan.

Secara umum prestasi hasil studi atau IP yang diperoleh mahasiswa dari semester yang sedang berjalan digunakan untuk (a) mengevaluasi kemajuan belajar, dan (b) secara efektif digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya.

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Dua Tahun Pertama

Pada akhir dua tahun pertama terhitung sejak mahasiswa terdaftar pertama kali, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks dari semester yang ditempuh.
- b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari seluruh nilai kredit mata kuliah yang ditempuhnya.

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Dua Tahun Kedua

Pada akhir dua tahun kedua terhitung sejak mahasiswa terdaftar untuk pertama kalinya, dilakukan evaluasi keberhasilan studi untuk menentukan yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa boleh melanjutkan studi apabila:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 sks dari semester yang ditempuh.
- b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari seluruh nilai kredit mata kuliah yang ditempuhnya.

3. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Program Studi Sarjana

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan semua kegiatan akademik dalam program sarjana berkisar 144 – 160 sks. Mahasiswa yang

telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum diatas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat :

- a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00
- b. Nilai D tidak melebihi 15% dari beban kredit total
- c. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) minimal C
- d. Tidak ada nilai E
- e. Lulus ujian skripsi atau tugas akhir

D. BATAS WAKTU STUDI

Batas waktu kesempatan belajar mahasiswa adalah kurun waktu maksimal yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 semester untuk program sarjana dan maksimal 10 semester untuk program diploma (sesuai SK 232/U/2000) Bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik (BSS) masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studinya. Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan dalam masa studinya.

Jika ternyata sampai batas waktu studi ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan program studinya maka yang bersangkutan dinyatakan drop out (DO).

E. KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Mahasiswa dinyatakan telah lulus dan selesai dalam studinya jika telah memenuhi persyaratan :

- a. Telah menempuh dan menyelesaikan mata kuliah dan memenuhi jumlah sks yang ditetapkan oleh Program Studi.
- b. Tidak ada Nilai E.
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
- d. Jumlah nilai D maksimal 15% dari seluruh mata kuliah.
- e. Telah menyelesaikan tugas akhir sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing Program Studi.
- f. Telah memenuhi dan melunasi tunggakan-tunggakan yang berkaitan dengan keuangan (SPP, Praktikum, Kopma, Ikoma, dll) dan bebas pinjam (Perpustakaan dan Laboratorium).
- g. Nilai MPK & MKK minimal C

Berdasarkan Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, ketentuan Predikat Kelulusan untuk Sarjana dan Diploma Universitas Trunojoyo terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu :

- ▶ IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan
- ▶ IPK 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan
- ▶ IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian (CUM LAUDE)

Predikat kelulusan Cum Laude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi minimal) + 1 tahun untuk program Sarjana dan Diploma.

F. YUDISIUM

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi dan menyelesaikan semua tugas akademik untuk memperoleh gelar sarjana dan ahli madya dapat di yudisium di fakultas masing-masing.
- b. Sambil menunggu Ijazah asli, dekan dapat memberi Surat Keterangan Tanda Lulus Sementara.
- c. Selama masa menunggu pelaksanaan Wisuda, mahasiswa mendapatkan foto copy Ijazah dan Transkrip Akademik Sementara.

G. WISUDA

Wisuda merupakan upacara seremonial akademik setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban-kewajiban akademik yang ditentukan oleh universitas. Pelaksanaan wisuda dilakukan oleh universitas.